

PREFERENSI DUA MAZHAB IMAM SHAFI'I AL – QODIM DAN AL – JADID SERTA KEABSAHAN BERFATWA DENGAN KEDUNYA

Adi R Pawi Sumrowi

Institut Agama Islam Pagaram, Indonesia

Email Koresponden: adirpawi63@gmail.com

Abstract

When Shafi'i had two opinions on a matter, namely Al-Qodim and Al-Jadid, then Al-Jadid is the correct one and that is what is practised because Al-Qodim has been withdrawn by him, except for matters that Ashab Shafi'i have made exceptions to. This research aims to analyse whether Mazhab Al-Qodim is still considered part of Mazhab Shafi'i, as well as to discuss the permissibility of issuing fatwas based on Mazhab Al-Qodim. The researcher used qualitative methods with a library research study type, the data sources used were primary and secondary sources, and he used Miles and Huberman's theory to analyse the collected data. This research consists of three chapters. Chapter one discusses Al-Qodim, chapter two discusses Al-Jadid, while in chapter three the researcher explains the preferences between the two. The results of this research indicate that the fatwas issued by Ashab Shafi'i who utilise Al-Aqwal Al-Qodimah do not constitute Mazhab Shafi'i, but rather their own ijtihad, which led them to Al-Aqwal Al-Qodimah due to the strength of its dalils, and none of Ashab said in this matter that it was part of mazhab Shafi'i or of anything that was excluded. The researcher suggests studying the permissibility of issuing fatwas based on Mazhab Al-Qodim, as this will become clear through study.

Keywords : *Al-Jadid, Al-Qodim, Mazhab, Shafi'i*

Abstrak

Ketika Imam Shafi'i mempunyai dua pendapat mengenai suatu persoalan, yaitu Al-Qodim dan Al-Jadid, maka Al-Jadidlah yang benar dan itulah yang diamalkan karena Al-Qodim telah beliau tarik kembali, kecuali permasalahan-permasalahan yang ashbab Shafi'i jadikan pengecualian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Mazhab Al – Qodim masih dianggap bagian dari mazhab imam shafi'i, serta membahas kebolehan berfatwah dengan Mazhab Al – Qodim. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan Jenis Penelitian studi kepustakaan (Library Research), sumber data yang digunakannya adalah sumber primer dan sekunder, dia menggunakan teori Miles and Huberman untuk menganalisis data yang sudah terkumpul. Penelitian ini berisi tiga bab. Bab satu membahas mazhab al – qodim, bab dua membahas mazhab al – jadid, sedangkan bab tiga peneliti menjelaskan preferensi antara keduanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa yang diberikan oleh para ashbab Shafi'i yang menggunakan Al-Aqwal Al-Qodimah bukanlah Mazhab Shafi'i, melainkan ijtihad mereka yang membawa mereka kepada Al-Aqwal Al-Qodimah karena kuatnya dalil-dalilnya, dan tidak ada satupun dari Para Ashab mengatakan dalam masalah ini bahwa itu adalah bagian mazhab Shafi'i atau dari apa-apa yang kecualikan, Peneliti menyarankan untuk mempelajari

kebolehan berfatwa dengan mazhab Al - Qodim karena hal tersebut akan jelas dengan mempelajarinya.

Kata Kunci : Al-Jadid, Al-Qodim, Mazhab, Shafi'i.

Article history:

Received : 01/11/2025

Approved : 02/02/2026

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd>

Pendahuluan

Terjadinya perbedaan pendapat didalam fikih empat mazhab tentang suatu masalah fiqhiyah sehingga memunculkan dua pendapat atau lebih didalam sebuah mazhab merupakan suatu hal yang lumrah¹, baik itu didalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Shafi'i, maupun mazhab Hanbali, Karena ketika seorang mujtahid berijtihad maka pendapatnya hari ini mungkin berbeda dengan pendapatnya besok atau lusa², dan pendapatnya di suatu tempat mungkin berbeda dengan pendapatnya di tempat lain³.

Semua itu dikarenakan mujtahid menemukan nash-nash hukum yang belum pernah ia temukan sebelumnya, atau ia menemukan dalil-dalil yang lebih kuat dari dalil-dalil yang ia temukan sebelumnya, atau ia mempunyai kaidah ijtihad dan istinbath yang baru⁴. Namun, di antara para imam mujtahid tersebut, hanya Imam Shafi'i yang membagi dua pendapatnya menjadi dua mazhab yang berbeda, yang satu disebut mazhab Al-Qodim dan yang kedua disebut mazhab Al-Jadid, hal seperti ini tidak ditemukan didalam mazhab-mazhab lainnya⁵.

Dilatarbelakangi hal ini, banyak pelajar dan peneliti muslim membicarakan, menulis dan meneliti fenomena ini, mayoritas dari mereka membicarakan alasan perubahan ijtihad Imam Shafi'i dari Mazhab Al-Qodim di Irak menjadi Mazhab Al-Jadid di Mesir serta aturan

¹ Nanang Abdillah, "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan," *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2016): 21–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i1.20>.

² Reza Ahmad Zahid, "Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Mazhab," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 26, no. 1 (2015): 65–82, <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/tribakti.v26i1.203>.

³ Abdulhameed Badmas Yusuf and Ismail Danjuma Yusuf, "Unity in Diversity : A Study of Schools of Islamic Jurisprudence," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 7, no. 1 (2025): 1–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/ijlil.v7i1.430>.

⁴ Heni Ani Nuraeni, Yusi Rida Alsyaina, and Zulfa Salma Octavia, "AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Pentingnya Mengenal Mazhab-Mazhab Fiqih Bagi Umat Muslim Di Indonesia," *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 1424–32, <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1118>.

⁵ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Imam Syafi'i Sebagai Mujtahid Dan Imam Mazhab Fikih (Studi Historis Yuridis Dan Sosiologis)," *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 05, no. 36 (2020): 398–423, <https://doi.org/DOI: 10.55102/alyasini>.

dan kaidah tarjih untuk menentukan pendapat rojih dan marjuh di antara keduanya⁶, Peneliti menitik beratkan analisisnya pada Mazhab Al–Qodim apakah masih dianggap bagian dari mazhab imam shafi'i atau tidak, serta membahas keabsahan berfatwah dengan Mazhab Al–Qodim.

Dalam lima tahun terakhir, sejumlah penelitian telah mengkaji Mazhab al-Qodim dan Mazhab al-Jadid Imam al-Shafi'i dari berbagai perspektif. Nispan Rahmi, Hanief Monady⁷ meneliti model sintesis hukum Imam al-Shafi'i dan menyimpulkan bahwa perbedaan antara qaul qadim dan qaul jadid merupakan hasil ijtihad yang mempertimbangkan perubahan konteks sosial serta kekuatan dalil yang digunakan. Penelitian lain oleh Khairul Tamami⁸ membahas faktor-faktor lahirnya qaul jadid dan menegaskan bahwa perubahan pendapat Imam al-Shafi'i dipengaruhi oleh bertambahnya khazanah keilmuan beliau setelah menetap di Mesir. Sementara itu, A. Halil Thahir⁹ mengkaji perubahan pemikiran Imam al-Shafi'i menggunakan perspektif teori siklus Ibnu Khaldun, yang menyoroti dinamika intelektual beliau dari fase qaul qadim menuju qaul jadid. Meskipun memberikan kontribusi penting, ketiga penelitian tersebut pada umumnya berfokus pada aspek historis, metodologis, dan sosiologis perubahan ijtihad, tanpa mengkaji secara khusus kedudukan normatif Mazhab al-Qodim serta keabsahan berfatwa dengannya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini tidak menitikberatkan pembahasan pada sebab-sebab perubahan ijtihad Imam al-Shafi'i maupun pada mekanisme tarjih antara qaul qadim dan qaul jadid semata, melainkan memfokuskan kajian pada status Mazhab al-Qodim itu sendiri. Penelitian ini menganalisis apakah Mazhab al-Qodim masih dapat dianggap sebagai bagian dari mazhab Imam al-Shafi'i serta membahas keabsahan berfatwa dengan Mazhab al-Qodim dalam tradisi mazhab Shafi'i.

Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada penegasan kedudukan Mazhab al-Qodim dalam struktur mazhab Imam al-Shafi'i serta analisis legitimasi berfatwa dengan kedua mazhab tersebut, baik al-Qodim maupun al-Jadid. Penelitian ini bertujuan untuk

⁶ Armaya Azmi, “Pembaruan Pemikiran Hukum Islam : Analisis Ijtihad Imam Al- Syafi ' i Dalam Konteks Qaul Qadim Dan Qaul Jadid,” *TABAYYANU : Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 27–40.

⁷ Nispan Rahmi and Hanief Monady, “QAWL QADIM AND QAWL JADID (Study Of Ash-Shafi'i's Legal Synthesis Model on Zakat),” *Ahkam Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2024): 89–114, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2024.12.1.89-114>.

⁸ Khairul Tamami, “Faktor Lahirnya Qaul Jadid Dalam Mazhab Syafi'i,” *JURNAL AL-NADHAIR* 3, no. 2 (2024): 113–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i02.103>.

⁹ A. Halil Thahir, “PASANG SURUT PEMIKIRAN AL-SYAFI'I Telaah Pemikiran Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Dengan Pendekatan Teori Siklus Ibnu Khaldun,” *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 8, no. 1 (2021): 47–77, <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/annuha.v8i1.398>.

menjelaskan permasalahan tersebut melalui telaah terhadap pandangan para fuqaha Shafi'iyah dan ulama ushul fikih, serta mengkaji argumentasi mereka secara sistematis. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi mazhab fikih sekaligus memberikan manfaat praktis bagi kaum Muslimin, khususnya pengikut mazhab Imam al-Shafi'i, dalam memahami keragaman pendapat dan keabsahan berfatwa dalam mazhab mereka.

Metode penelitian

Metode penelitian merujuk pada ilmu yang membahas prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian¹⁰. Sementara itu, menurut Sugiono¹¹, metode penelitian pada dasarnya adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, atau Tindakan secara menyeluruh. Pendekatan ini dilakukan melalui deskripsi verbal dan bahasa dalam konteks yang alami, dengan memanfaatkan prosedur penelitian yang bersifat natural¹².

Peneliti menggunakan metode ini karena merupakan metode yang paling tepat untuk menganalisis keilmuan Imam Shafi'i dan mengkaji alasan penamaan ijthad beliau di Irak sebagai Mazhab Al-Qodim dan di Mesir sebagai Mazhab Al-Jadid untuk mengeksplorasi konsep keduanya, para murid yang meriwayatkannya, serta karya-karya beliau Fiqhiyah dan Ushuliyah.

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang berfokus pada teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti¹³. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui kajian

¹⁰ Noeng Muhajir, "Metodologi Penelitian Noeng Muhajir," *ResearchGate*, no. December (2017): 1, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20452.73607>.

¹¹ sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, edisi 1 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013).

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Nunung Dwi Aminawati, Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

¹³ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910, <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>.

literatur, termasuk buku, artikel, catatan, maupun laporan yang terkait dengan isu yang sedang diteliti¹⁴.

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode kepustakaan dengan menelaah buku-buku sejarah dan teologi hukum untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang diteliti serta informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian¹⁵. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan sumber-sumber lain seperti buku-buku fikih, hadis, dan referensi relevan lainnya untuk memperkuat analisis¹⁶.

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder¹⁷. Sumber primer adalah sumber data yang secara detail menerangkan seputar kehidupan Imam Shafi'i seperti kitab *Manaqib Al-Imam Ash-Shafi'i* karya Abu Bakr Ahmad bin Al-Hasan Al-Baihaqi dan beberapa karya imam shafi'i itu sendiri seperti kitab *Al-Umm* dan kitab *Ar-Risalah Al-Jadidah*. Sedangkan sumber sekunder adalah kitab fiqh dan ushul al-fiqh di dalam mazhab imam shafi'i serta beberapa karya yang khusus yang membahas tentang mazhab imam shafi'i.

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, peneliti menggunakan kerangka teori Miles dan Huberman¹⁸. Menurut teori mereka, analisis data kualitatif terdiri atas tiga komponen utama, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga komponen ini saling terkait dan harus diintegrasikan secara berkelanjutan agar arah dan isi kesimpulan penelitian dapat ditentukan secara akurat.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan informasi yang relevan dengan data penelitian yang diperoleh selama pengumpulan data di lapangan. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menajamkan fokus, mengelompokkan informasi, memperjelas isi, dan membuang informasi yang kurang relevan sehingga narasi hasil penelitian menjadi lebih mudah dipahami dan kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan¹⁹.

2. Penyajian Data

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi (jakarta: Jakarta: Rineka Cipta, 2018, 2014).

¹⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

¹⁶ Abdul Wahhab Ibrohim, *Kitabah Al-Bahst Al-Ilm Wa Mashadiru Ad-Dirosah Al-Fiqhiah*, cet. 1 (Jeddah: Dar Syuruq, 1993).

¹⁷ Hasan Syahrizal and M. Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23, <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.

¹⁸ Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, ed. Rebecca Holland (amerika: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 1994).

¹⁹ Abdullah Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. MA Dr. Hj. Meyniar Albina, 2023.

Penyajian data adalah tahap penyusunan informasi sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian naratif, bagan, atau tabel. Dengan penyajian data yang sistematis, peneliti dapat lebih mudah memahami permasalahan yang muncul dan merencanakan langkah-langkah analisis atau tindak lanjut berdasarkan pemahaman tersebut²⁰.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari analisis data. Kesimpulan diambil berdasarkan data yang telah dianalisis dan diverifikasi dengan bukti yang ditemukan di lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyimpulkan alasan dibalik dibaginya sebuah mazhab menjadi dua mazhab berbeda hanya terjadi pada mazhab imam shafi'i saja dan tidak terjadi pada mazhab-mazhab lainnya, padahal perbedaan pendapat terjadi pada semua mazhab²¹.

Pembahasan

Isi hasil dan pembahasan menggunakan temuan hasil penelitian ber-da-sar-kan data lapangan yang diperoleh dengan angket, survey, doku-men, interview, obervasi dan teknik pengumpulan data lainnya. Hasil temuan penelitian dianalisis dengan interpretasi dan sintesis dengan teori tertentu (bisa juga berasal dari pemikiran penulis).

Bagian I: Mazhab Al-Qodim

Pertama: Pengertian Mazhab Al - Qodim

Mazhab Shafi'i Al - Qodim adalah hasil Ijtihad Imam As - Shafi'i di Irak atau sebelum ia masuk ke Mesir. An - Nawawi berkata:

قال النووي: «القديم هو الذي قاله ببغداد، وصنفه في كتاب سماه الحجة»²².

Artinya: “Mazhab Shafi'i Al - Qodim adalah apa yang disampaikan di Bagdad, dan ia susun dalam sebuah kitab yang diberi judul Al-Hujjah”.

²⁰ Hardani et al., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Revista Brasileira de Linguística Aplicada, vol. 5 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020).

²¹ Arika Astari et al., *Metode Penelitian Bahasa Arab : Teori Dan Praktik*, ed. Mochlasin and Yusroh, NBER Working Papers, Cetakan Pe (Griya Purwa Asri I-305, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta - 55571: Laksbang Pustaka, 2022).

²² أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، تهذيب الأسماء واللغات، 1st ed. بيروت: دار الكتب العلمية. (n.d.).

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para pengikut Imam Shafi'i dari generasi akhir tentang hasil Ijtihad Imam As - Shafi'i dalam perjalanan antara Bagdad dan Mesir, mereka dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok:

Hasil Ijtihad Imam AS - Shafi'i dalam perjalanan antara Bagdad dan Mesir termasuk dalam Mazhab Al – Qodim, Ibnu Hajar mengikuti pendapat ini didalam Tuhfanya, sebagaimana ia mendefinisikan Mazhab Al – Qodim, Beliau berkata:

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: «فالقديم وهو ما قاله قبل دخولها أي: مصر».²³

Artinya: “Mazhab Al – Qodim, yaitu apa-apa yang dikatakannya (Shafi'i) sebelum memasukinya, yaitu: Mesir”.

Hasil Ijtihad Imam As - Shafi'i dalam perjalanan antara Bagdad dan Mesir termasuk dalam Mazhab Al – Jadid, hal ini dipahami dari kata-kata Ibnu Hajar ketika mendefinisikan Mazhab Al – Jadid. Beliau berkata:

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: «وقيل ما قاله بعد خروجه من بغداد إلى مصر».²⁴

Artinya: “Dan dikatakan apa-apa yang dia katakan setelah keberangkatannya dari Bagdad ke Mesir”.

Yang lebih dekat ke Irak termasuk dalam Mazhab Al – Qodim dan yang lebih dekat ke Mesir termasuk dalam Mazhab Al – Jadid, Al – Khotib Asy – Syirbini berkata:

قال الخطيب الشربيني: «وأما ما وجد بين مصر والعراق، فالمتأخر جديد والمتقدم قديم».²⁵

Artinya: “Adapun yang ditemukan antara Mesir dan Irak, yang terlambat (yang lebih dekat ke Irak) adalah Mazhab Al – Jadid dan yang maju (yang lebih dekat ke Mesir) adalah Mazhab Al – Qodim”.

Imam As - Shafi'i mendirikan Mazhab Al – Qodim semenjak kedatangannya di Bahdad pada tahun 195 H hingga kedatangannya di Mesir pada tahun 199 H. Hal-hal paling menonjol yang dilakukan As - Shafi'i pada periode ini adalah sebagai berikut:

As - Shafi'i mencatat kaidah-kaidah pengambilan hukum Mazhab Al – Qodim dalam kitab fundamentalisnya yaitu Ar - Risala Al - Qadimah.

Mencatat cabang-cabang fikih Mazhab Al – Qodim dalam kitab-kitab Mazhab Al – Qodim, seperti kitab Al-Baghdadi yang berjudul Al - Hujja.

²³ أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، 1st ed. بيروت: دار احياء التراث العربي، وطبعه مع حواشي الشرواني والعبادي، 1938).

²⁴ الهيتمي.

²⁵ شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ed. إحسان عباس، 1st ed. بيروت: دار الكتب العلمية، 1994).

Beliau mempublikasikan Mazhab Al – Qodim, menjelaskan dalil-dalilnya dan kaidah penalarannya, serta memperdebatkan pendapatnya didalam halaqoh-halaqoh ilmiah yang ada di Masjidil Al - Kabir di Bagdad.

Mazhab Al – Qodim diambil dari kitab-kitab Al – Qodimah dan dari apa yang diriwayatkan oleh para perawi Mazhab Al – Qodim. Al-Mawardi berkata:

قال الماوردي : «ومذهبه في القديم إما أن يكون مأخوذاً من كتبه القديمة ... وإما أن يكون منقولاً من أصحاب القديم، وهم: الزعفراني، والكرابيبي، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل، والحارث بن سريج، والقفال، وأبو عبد الرحمن الشافعي».²⁶

Artinya: « Mazhab Al – Qodim diambil dari kitab-kitab Al – Qodimah ... atau diriwayatkan dari para ulama Al – Qodimah, diantaranya: Al-Zafarani, Al-Karabisi, Abu Thawr, Ahmad bin Hanbal, Al-Harits bin Surayj, Al-Qaffal, dan Abu Abd al-Rahman As - Shafi'i ».

Mazhab Al – Qodim As - Shafi'i dianggap sebagai Mazhab yang telah dicabut dan ditinggalkan, sehingga tidak boleh berfatwa dengannya atau mengamalkannya.

فقد روى البويطي قال: سمعت الشافعي يقول: «لا أجعل في حل من روى عن الكتاب البغدادي».²⁷

Al - Buwaiti meriwayatkan bahwa dia berkata: Saya mendengar As - Shafi'i mengatakan: “Saya tidak akan menghalalkan seseorang yang meriwayatkan kitab Al-Baghdadi dari saya”

وروى مسلم بن وارة الرازي: قال: قلت لأحمد بن حنبل: «فما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك؟ أو التي بمصر؟» قال: «عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يُحكمها ثم رجع إلى مصر، فأحكم تلك».²⁸

Muslim bin Wara Ar-Razi meriwayatkan: Dia berkata: Saya berkata kepada Ahmad Ibnu Hanbal: “Yang mana yang lebih baik bagimu, kitab-kitab Shafi'i yang dimiliki orang Irak? Atau kitab-kitab yang ada di Mesir? Beliau berkata: “Sebaiknya kalian tetap berpegang pada kitab-kitab yang ia tulis di Mesir, karena ia menulis kitab-kitab ini di Irak dan tidak menghakimi mereka, lalu dia kembali ke Mesir dan menghakimi mereka”.

Kedua: Asas-asas Mazhab Al - Qodim

Penulis tidak menemukan pernyataan Imam Shafi'i yang menyebutkan Ushul Mazhab Al – Qodim secara shorih, melainkan ia hanya mengumpulkan dan mengekstraksi dari kitab-kitab Mazhab Al – Qodim saja, diantaranya:

1. Al – Qur'an Al – Karim

²⁶ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ed. علي محمد معود و عادل أحمد عبد الموجود، 1. st ed. بيروت: دار الكتب العلمية، 1994).
²⁷ محمد بن الحسن بن إبراهيم بن عاصم السجستاني الأبري، مناقب الإمام الشافعي، ed. جمال عزون، 1. st ed. الأردن: دار الأثرية، 2009).

²⁸ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي ابن أبي حاتم، آداب الشافعي ومناقبه، ed. عبد الغني عبد الخالق، 1. st ed. بيروت: دار كتب العلمية، 2003).

2. As – Sunnah An – Nabawiyah
3. Ijma' shohabat secara shorih ataupun sukuti yaitu: salah satu dari mereka mengucapkan pernyataan yang tidak ditentang oleh orang lain.
4. Pernyataan sebagian shohabat.
5. Ijma' fuqoha'.
6. Al – Qiyas.

Ketiga: Murid As - Shafi'i di Irak

Imam Shafi'i memiliki begitu banyak murid di Irak, berikut ini diantara murid-murid Imam Shafi'i yang paling terkemuka dalam meriwayatkan Mazhab Al - Qodim darinya:

1. Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal As-Shaibani.
2. Abu Abdillah Ibrahim bin Khalid bin Abi Al-Yaman Al-Kalbi Al-Baghdadi, yang lebih dikenal dengan nama Abu Thawr.
3. Abu Ali Al-Hassan bin Muhammad bin Al-Sabah Al-Zaafarani Al-Baghdadi.
4. Abu Ali Al-Hussein bin Ali bin Yazid Al-Karabisi Al-Baghdadi.

قال النووي : «وصنف في العراق كتابه القديم المسمى كتاب الحجة، ويرويه عنه أربعة من كبار أصحابه العراقيين، وهم أحمد بن حنبل، وأبو ثور، والزعفراني، والكرابيبي، وأنقنهم له رواية الزعفراني».²⁹

Al-Nawawi berkata: “Dia (Imam Shafi'i) menyusun kitab Al -Qodimah di Irak yang disebut Kitab al-Hujjah, dan empat orang ulama besar Irak meriwayatkan darinya, yaitu Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr, al-Za`farani, dan al-Karabisi, dan dia menguasai narasi al-Za`farani untuknya.

Keempat: Karya-karya As - Shafi'i di Mazhab Al - Qodim

1. Ar – Risalah Al – Qodimah, kitab ini termasuk sebagai salah satu kitab yang hilang saat ini, dan yang tersisa hanyalah apa-apa yang diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi.
2. Kitab Al - Hujja.
3. Al - Amali Al-Qadimah, yang diriwayatkan oleh Abu Al-Walid Musa bin Abi Al-Jaroud.³⁰
4. Kitab As - Sair, diriwayat Abu Abd al-Rahman dan mengandung banyak tambahan, Abu Thawr Ibrahim Ibn Khalid al-Kalbi juga memiliki riwayat dan mengandung tambahan, Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal juga memiliki riwayat dalam terbitan terbitan, silsilah Quraish dan hal-hal lain yang dia ambil dari Shafi'I.³¹

²⁹ النووي، تهذيب الأسماء واللغات.

³⁰ أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، طبقات الفقهاء، ed. (إحسان عباس، 1) ed. st بيروت: دار الرائد العربي، 1970).

³¹ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، مناقب الشافعي للبيهقي، ed. (السيد محمد صقرز، 1) ed. st القاهرة: مكتبة دار التراث، 1970).

Bagian II: Mazhab Al-Jadid

Pertama: Pengertian Mazhab Al – Jadid

Mazhab Al-Jadid adalah hasil ijtihad As - Shafi'i setelah masuk ke Mesir. As - Shafi'i menetapkan Mazhab Al - Jadid sejak kedatangannya ke Mesir pada tahun 199 H hingga kematiannya pada tahun 204 H. Hal paling menonjol yang dilakukan As - Shafi'i pada periode ini adalah:

Mengkodifikasi asas-asas Mazhab Al-Jadid dengan cara mengklasifikasikan kembali Ar-Risalah Al-Qodimah ke dalam Ar-Risalah Al-Jadidah, dan menuliskan asas-asasnya yang lain.

Mencatat cabang-cabang Mazhab Al – Jadid dalam buku-buku fiqh Al - Jadid, seperti Kitab al-Umm.

Ia mencabut dan membatalkan sebagian hasil ijtihadnya di dalam Mazhab Al-Qodim di Irak.

Beliau menyebarkan Mazhab Al-Jadid melalui halaqoh-halaqoh di Masjid Amr bin Al-Aas, dan murid-muridnya di Mesir mempelajari fiqhnya.

Mazhab Al - Jadid Imam As - Shafi'i ini dianggap sebagai perkembangan, pertumbuhan, dan kematangan alami dari Mazhab Al-Qodim. Al-Nahrawi mengatakan:

قال النحراوي: «وهكذا نرى أن مذهب الشافعي كان يسير سيرا طبيعيا ينتقل من طور الإعداد والتكوين، إلى طور الظهور والنمو، إلى طور النضوج والتكامل، وهو شيء واحد لا يمكن فصل أجزائه فصلا تاما؛ لأنها متشابكة ومتماسكة».³²

Artinya: “Dengan demikian kita melihat bahwa Mazhab Shafi'i berjalan secara alamiah, bergerak dari tahap persiapan dan pembentukan, tahap kemunculan dan pertumbuhan, tahap kedewasaan dan integrasi, merupakan suatu hal yang bagian-bagiannya tidak dapat dipisahkan secara utuh, karena saling berkaitan dan menyatu.

Salah satu bukti bahwa Mazhab Al-Jadid Shafi'i tidak lain adalah tumbuh dan berkembangnya Mazhab Al-Qodim adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang sanadnya bersambung kepada kepada Muhammad bin Muslim bin Wara, yang mengatakan:

أخراجه ابن أبي حاتم بسنده إلى محمد بن مسلم بن وارة يقول: «قلت لأحمد بن حنبل فما ترى في كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك؟ أم التي عندهم بمصر؟ قال عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها ثم رجع إلى مصر فأحكم ذلك».³³

Artinya: “Saya berkata kepada Ahmad Ibnu Hanbal: “Yang mana yang lebih baik bagimu, kitab-kitab Shafi'i yang dimiliki orang Irak? Atau kitab-kitab yang ada di Mesir? Beliau berkata: “Sebaiknya kalian tetap berpegang pada kitab-kitab yang ia tulis di Mesir, karena ia

³² أحمد نحراوي عبد السلام الإندونيسي، الإمام الشافعي في مذهبية القديم والجديد. 1st ed., 1988.

³³ حاتم، آداب الشافعي ومناقبه.

menulis kitab-kitab ini di Irak dan tidak menghakimi mereka, lalu dia kembali ke Mesir dan menghakimi mereka”.

Kedua: Asas-asas Mazhab Al-Jadid Shafi'i

As - Shafi'i berkata dalam kitab Al-Risala:

قال الشافعي في الرسالة: ليس لأحد أبداً أن يقول في شيء حلّ ولا حرم إلا من جهة العلم. وجهة العلم الخبر في الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس.³⁴

Artinya: “Tidaklah seorang pun boleh mengatakan suatu hal halal atau haram kecuali dari sudut ilmu. Pokok ilmunya adalah khobar didalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', atau Al-qiyash.

As - Shafi'i berkata dalam kitab Al-Umm:

وقال الشافعي في الأم: إِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ أَثَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ قَوْلِ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَخْتَلَفُوا فِيهِ، أَوْ قِيَاسٍ.³⁵

Artinya: “sesungguhnya Hujjah hanya ada dalam Al-Kitab (Al-qur'an), As-Sunnah, riwayat dari beberapa sahabat Nabi - semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian -, pendapat dari kebanyakan umat Islam yang tidak terjadi perbedaan pendapat didalamnya, dan Al-Qiyash.

Dari apa yang disampaikan Imam Shafi'i diatas dapat disimpulkan bahwa Asas-asas Mazhab Al-Jadid Shafi'i adalah sebagai berikut:

1. Al – Qur'an
2. As – Sunnah
3. Ijma' para shohabah, baik secara shorih ataupun sukuti
4. Ijma' para imam mujtahid
5. Al-Qiyahs.

Ketiga: Murid-murid As - Shafi'i di Mesir

Imam Shafi'i memiliki begitu banyak murid di Mesir, berikut ini diantara murid-murid Imam Shafi'i yang paling terkemuka yang meriwayatkan Mazhab Al - Jadid darinya:

1. Abu Yaqoub Yusuf bin Yahya Al-Masry Al-Bwaiiti
2. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail Al-Muzani.
3. Abu Muhammad Al-Rabi' bin Suleiman bin Abdul-Jabbar Al-Muradi.

³⁴ أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي، الرسالة الجديدة، ed. أحمد شاكر، 1. ed. مصر: مكتبة الحلبي، 1940).
³⁵ أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي، الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي، 1st ed. بيروت: دار المعرفة، 1990).

Keempat: Karya-karya Al - Shafi'i di Mazhab Al – Jadid

• Karya fundamentalisnya

1. Kitab Ar-Risalah Al-Jadidah
2. Kitab Ahkam Al-Qur'an
3. Kitab Ikhtilaf Al-hadist
4. Kitab Ibthol Al-istihsan
5. Kitab Jima' Al-Ilm
6. Kitab Al-Qiyash

• Karya-karya yurisprudensinya

1. Kitab Al-Umm

Bagian III: Perbandingan Dua Mazhab Shafi'i

Pertama: Alasan pembagian mazhab Al - Qodim dan Al - Jadid

Akram al-Qawasimi menjelaskan alasan dikhusunkannya hasil ijtihad Imam As- Shafi'i di Irak dengan nama mazhab Al-Qodim dan hasil ijtihad beliau di Mesir dengan nama mazhab Al-Jadid, padahal perubahan ijtihad tersebut tidak hanya terjadi pada beliau saja, melainkan juga terjadi pada para imam mujtahid yang lain, karena hal tersebut adalah sifat alami bagi orang-orang yang bertambah ilmu pengetahuan, sebagai berikut:

1. Perubahan ijtihad Imam Shafi'i dibarengi dengan pergeseran spasial antara dua wilayah geografis yang relatif berjauhan, pertama Irak dan Hijaz dan kedua Mesir.
2. Imam Shafi'i mencatat hasil ijtihadnya di Irak dalam kitab-kitab khusus, yaitu Kitab Risalah AL -Qodimah dan Kitab Al-Hujjah, Ia juga menuliskan hasil ijtihad di Mesir setelah mengubah ijtihad lamanya dengan membatalkan atau menambahnya dalam kitab-kitab Mazhab Al-Jadid di Mesir, sehingga muncullah dua jenis karya yang memuat hasil ijtihad yang berbeda dan saling bertentangan.
3. Kehadiran murid-murid Imam Shafi'i dalam masing-masing dua mazhab yang berbeda, beliau memiliki murid di Irak yang tetap di sana dan tidak ikut hijrah bersamanya ke Mesir, dan murid baru yang mengambil ilmu darinya di Mesir namun tidak ikut belajar darinya di

Irak, maka muncullah dua kelompok murid yang masing-masing meriwayatkan ijtihadnya sendiri-sendiri.³⁶

Kedua: Alasan-alasan perubahan ijtihad Shafi'i

Sesungguhnya ijtihad Imam Shafi'i berubah dari Al-Qodim ke Al-Jadid karena hal-hal berikut ini:

1. Beliau menemukan banyak Hadist-hadits dan Atsar-Atsar yang belum pernah beliau temukan sebelumnya.
2. Beliau menemukan dalil-dalil yang lebih rojih dibandingkan dengan dalil-dalil yang beliau gunakan dalam Mazhab Al-Qodim, baik dalil itu berupa atsar maupun analogi.
3. Perbedaan lingkungan, di Mesir, beliau melihat adat istiadat dan kondisi sosial yang tidak ia lihat di Irak.³⁷
4. Dapat juga ditambahkan bahwa beliau mencabut sebagian dari dalil-dalil yang beliau gunakan dalam berijtihad di Mazhab Al-Qodim, Contohnya: pada mazhab Al-Qodim beliau menganggap ucapan seorang shohabah adalah dalil yang bisa digunakan untuk menetapkan sebuah hukum, sedangkan didalam Mazhab Al-Jadid tidak bisa menetapkan sebuah hukum hanya berlandaskan ucapan seorang shohabah, dan oleh karena itu selalu ditemukan perbedaan hukum antara mazhab Al-Qodim dan mazhab Al-jadid apabila hukum tersebut didalam mazhab Al-Qodim ditetapkan berdasarkan ucapan seorang shohabah saja.

Nampaknya menganggap perubahan lingkungan sebagai salah satu alasan yang menyebabkan Imam Shafi'i mencabut sebagian Mazhab Al-Qodim tidak terlalu berdampak, antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Imam Shafi'i rahimahullah memerintahkan penyerangan terhadap masalah-masalah yang ijtihadnya berubah dari kitab-kitab Iraknya, dan diriwayatkan bahwa dia berkata: “Saya tidak akan menghalalkannya bagi seseorang yang meriwayatkan kitab Al-Baghdadi dari saya”³⁸, dan jika ijtihadnya berubah karena adanya perubahan lingkungan dan adat istiadat, maka Mazhab Al-Qodim akan sesuai dengan masyarakat Irak, maka mereka tidak diperintahkan untuk meninggalkannya.

³⁶ أكرم يوسف عمر القواسمي, المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي, ed. مصطفى سعيد الخن, (1) ed.الأردن: دار النفائس, 2003.

³⁷ القواسمي.

³⁸ الأبري, مناقب الإمام الشافعي.

2. Jika ijtihadnya berubah karena perubahan lingkungan, maka para sahabatnya dan para perawi Mazhab Al-Jadid yang berasal dari Irak akan mengambil mazhab Al-Qodim di Irak; Karena itu sesuai dengan lingkungannya.
3. Jika alasan perubahan Ijtihad Shafi'i adalah karena adanya perubahan lingkungan, maka hal ini berarti bahwa persoalan-persoalan baru yang membedakannya dengan yang lama tidak boleh diikuti oleh orang-orang non-Mesir, sementara prakteknya tidaklah seperti itu.

Ketiga: Preferensi antara dua mazhab

Jika Imam Shafi'i mempunyai dua pendapat mengenai suatu persoalan, yaitu Al-Qodim dan Al-Jadid, maka Al-Jadid itulah yang benar dan itulah yang diamalkan kecuali yang dia jadikan pengecualian. Al-Imam Al-Haromain berkata:

قال إمام الحرمين: وعلى الجملة معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي حيث كانت؛ لأنه جزم القول على مخالفتها في الجديد، والمرجوع عنه لا يكون مذهباً للراجع.³⁹

Artinya: “Dan dalam Secara umum, saya berpendapat bahwa pendapat-pendapat AL-Aqwal AL-Qodimah bukanlah bagian dari mazhab Shafi'i bagaimanapun keadaannya, karena beliau telah menetapkan sebuah pernyataan yang bertentangan dengannya didalam mazhab Al-Jadid, dan pernyataan yang telah ditarik kembali bukanlah bagian dari mazhab orang yang menriknya”.

Apa yang telah disebutkan di atas mengenai kitab-kitab As - Shafi'i menarik kembali Mazhab Al-Qodim dan beliau tidak memperbolehkan mengamalkannya dan melarang mengeluarkan fatwa-fatwa berdasarkan hal tersebut, hal ini hanya berlaku bagi mazhab Al-Qodim jika bertantangan dengan hasil ijtihad Imam As-Shafi'i didalam Mazhab Al-Jadid, namun masalah-masalah yang ada di mazhab Al-Qodim yang tidak bertantangan dengan mazhab Al-Jadid atau Imam As-Shafi'i tidak menjelaskan atau tidak menanggapinya didalam Mazhab Al-Jadid maka masalah-masalah tersebut adalah bagaian dari mazhab imam As-shifi'i dan keyakinannya. Al-Imam An-Nawawi berkata:

قال النووي: واعلم أن قولهم القديم ليس مذهباً للشافعي أو مرجوعاً عنه أو لا فتوى عليه المراد به قديم نص في الجديد على خلافه، أما قديم لم يخالفه في الجديد أو لم يتعرض لتلك المسألة في الجديد فهو مذهب الشافعي واعتقاده، ويعمل به ويفتي عليه، فإنه قاله ولم يرجع عنه، وهذا النوع وقع منه مسائل كثيرة.⁴⁰

Artinya: “Dan Ketahuilah bahwa perkataan mereka bahwa Mazhab Al-Qodim bukanlah ajaran Shafi'i atau beliau telah menariknya kembali atau tidak boleh berfatwa dengannya, Yang dimaksud dengan itu adalah mazhab Al-Qodim jika bertantangan dengan hasil ijtihad Imam

³⁹ أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الحرّمين، نهاية المطلب في دراية المذهب، ed. عبد العظيم محمد الديب، 1st ed. (1927). دار المنهاج، 2007.
⁴⁰ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المذهب، 1st ed. دمشق: دار الفكر، وطبعه كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي، n.d.).

As-Shafi'i didalam Mazhab Al-Jadid, namun masalah-masalah yang ada di mazhab Al-Qodim yang tidak bertentangan dengan mazhab Al-Jadid atau imam As-Shafi'i tidak menjelaskan atau tidak menanggapi didalam Mazhab Al-Jadid maka masalah-masalah tersebut adalah bagaian dari mazhab imam As-shifi'i dan keyakinannya dan boleh mengamalkan dan berfatwa dengannya, beliau telah mengatakannya dan tidak menariknya kembali, dan ada banyak permasalahan-permasalahan dari tipe yang ini”.

Sebelumnya telah dinyatakan bahwa jika Shafi'i mempunyai dua pendapat mengenai suatu persoalan, yaitu Al-Qodim dan Al-Jadid, maka Al-Jadidlah yang benar dan itulah yang diamalkan karena Al-Qodim telah beliau tarik kembali, kecuali permasalahan-permasalahan yang ashab Shafi'i jadikan pengecualian, dan Al-Imam Al-Haromain membatasinya pada tiga permasalahan saja⁴¹, ada di antara mereka yang menghitungnya menjadi empat belas masalah dan ada pula yang menganggapnya dua puluh permasalahan auatu lebih⁴² dan permasalahan-permasalahan tersebut bukanlah sebuah kesepakatan dari Ashab shafi'i, tetapi sebagian besar dari permasalahan-permasalahan tersebut terjadi perbedaan pendapat diantara mereka, sehingga mereka lebih memilih pendapat Al-Jadid di dalamnya, contohnya tidak disunahkan membaca suroh setelah Al-fatihah di rokaat kedua dan ketiga, Al-Imam An-Nawawi berkata:

قال النووي: وإذا كانت الصلاة تزيد على ركعتين فهل يقرأ السورة فيها زاد على الركعتين فيه قولان قال في القديم لا يستحب ... والثاني يستحب وهو نصه في الأم ... وصححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح وبه أفتى الأكثرون وجعلوا المسألة من المسائل التي يفتي فيها على القديم، قلت: وليس هو قديماً فقط بل معه نصان في الجديد كما حكيناه عن القاضي أبي الطيب.⁴³

Artinya: “Dan jika shalatnya lebih dari dua rakaat, maka haruskah dibacakan surah di dalam Selain dua rakaat awal, ada dua pendapat mengenai hal itu, menurut pendapat Al-Qodim tidak dianjurkan... dan yang kedua mengatakan hal itu dianjurkan, dan hal itu dinyatakan dalam kitab Al-Ummu... dan sekelompok ulama menyatakan bahwa tidak dianjurkan adalah yang lebih benar, dan sebagian besar dari mereka mengeluarkan fatwa atasnya dan membuat Masalah ini adalah salah satu masalah yang difatwakan berdasarkan mazhab Al-Qodim, Saya berkata: Ini bukanlah Al-Qodim saja, tetapi ada dua nash yang menyertainya dalam mazhab Al-Jadid, seperti yang kami riwayatkan dari Al-Qodhi Abu Al- Tayeb”.

Terdapat perbedaan pendapat dalam hal penisbatan masalah terpilih dari mazhab Al-Qodim Al-Imam As- Shafi'i dalam dua pendapat:

1. Tetap dinisbatkan kepada mazhab Shafi'i dan menjadi dua pendapat bagi As-Shafi'i yaitu A-Qodim dan Al-Jadid. Hal ini berdasarkan bahwa jika seorang mujtahid menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diucapkan sebelumnya, maka hal itu bukanlah menarik kembali pendapat yang pertama, melainkan ia menjadi mempunyai dua pendapat sekaligus.

⁴¹ الحرمين, نهاية المطلب في دراية المذهب.

⁴² الحرمين.

⁴³ النووي, المجموع شرح المذهب.

2. Tidak dinisbatkan kepada mazhab Shafi'i, dan ini adalah pendapat para muhaqiq, dan yang difatwakan oleh para mufti dari para sahabat Shafi'i dan lain-lain⁴⁴. Imam Al-Haromai berkata:

قال إمام الحرمين: معتقدي أن الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي، حيث كانت؛ لأنه جزم القول على مخالفتها في الجديد، والمرجوع عنه لا يكون مذهباً للراجع.⁴⁵

Artinya: “Keyakinanku adalah bahwa AL-Aqwal AL-Qodimah bukanlah bagian dari mazhab Shafi'i bagaimanapun keadaannya, karena beliau telah menetapkan sebuah pernyataan yang bertentangan dengannya didalam mazhab Al-Jadid, dan pernyataan yang telah ditarik kembali bukanlah bagian dari mazhab orang yang menriknya”.

Jumhur Ulama' menganggap pendapat yang pertama keliru, karena dua pendapat dari seorang mujtahid itu seperti dua nash syar'i yang saling bertentangan dan terkadang tidak bisa menggabungkan keduanya, maka hendaknya mengamalkan pendapat yang kedua dan meninggalkan yang pertama.

Berdasarkan pendapat para Muhaqiq maka fatwa yang diberikan oleh para sahabat yang menggunakan Al-Aqwal Al-Qodimah bukanlah Mazhab Shafi'i, melainkan ijtihaad mereka yang membawa mereka kepada Al-Aqwal Al-Qodimah karena kuatnya dalil-dalilnya, dan tidak ada satupun dari Para pendahulu mengatakan dalam masalah ini bahwa itu adalah bagian mazhab Shafi'i atau dari apa-apa yang kecualikan, maka barangsiapa yang tidak memenuhi syarat untuk ijtihaad, maka ia harus mengamalkan dan mengeluarkan fatwa dengan mazhab Al-Jadid tanpa terkecuali, dan barangsiapa yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihaad didalam Mazhab wajib mengikuti apa yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dalam pengamalannya dan fatwanya, dan menjelaskan dalam fatwanya bahwa ini adalah pendapatnya dan bahwa Mazhab shafi'i seperti ini yaitu apa-apa yang dinyatakannya dalam Mazhab Al-Jadid.⁴⁶

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian diatas adalah fatwa yang diberikan oleh para ashab Shafi'i yang menggunakan Al-Aqwal Al-Qodimah bukanlah Mazhab Shafi'i, melainkan ijtihaad mereka yang membawa mereka kepada Al-Aqwal Al-Qodimah karena kuatnya dalil-dalilnya, dan tidak ada satupun dari Para Ashab mengatakan dalam masalah ini bahwa itu adalah bagian mazhab Shafi'i atau dari apa-apa yang kecualikan, maka barangsiapa yang memenuhi syarat untuk berijtihaad didalam Mazhab wajib mengikuti apa yang ditunjukkan oleh dalil dalam pengamalan dan fatwanya, serta menjelaskan dalam fatwanya bahwa ini adalah pendapatnya dan menjelaskan bahwa Mazhab shafi'i seperti ini yang dinyatakannya dalam Mazhab Al-Jadid. dan barangsiapa yang tidak memenuhi syarat berijtihaad, maka ia harus mengamalkan

⁴⁴ النووي.

⁴⁵ الحرمين، نهاية المطلب في دراية المذهب.

⁴⁶ الحرمين.

dan mengeluarkan fatwa dengan mazhab Al-Jadid tanpa terkecuali. Hal ini berlaku bagi mazhab Al-Qodim jika bertantangan dengan hasil ijtihad Imam As-Shafi'i didalam Mazhab Al-Jadid, sedangkan masalah-masalah yang ada di mazhab Al-Qodim yang tidak bertantangan dengan mazhab Al-Jadid atau imam As-Shafi'i tidak menjelaskan atau tidak menanggapinya didalam Mazhab Al-Jadid maka masalah-masalah tersebut adalah bagaian dari mazhab imam As-shfi'i dan keyakinannya.

Banyak kaum muslimin bahkan pengikut mazhab imam shafi'i itu sendiri tidak memahami detail permasalahan ini, mereka hanya mengetahui deskripsi umumnya saja, oleh karena itu hendaknya mereka mempelajari seluk-beluk dan detailnya agar memahami sejarahnya, mengetahui pendapat mana yang harus di ikuti, tidak mudah menyalahkan pendapat orang lain dan dapat berperan aktif dalam melestarikannya. Peneliti mengakui bahwa hasil penelitian ini sangat terbatas, karena keterbatasan cakupan topik penelitian, masalah, tujuan, dan bahan yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk meningkatkan penelitian ini dimasa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- A. Halil Thahir. "PASANG SURUT PEMIKIRAN AL-SYAFI'I Telaah Pemikiran Qaul Qadim Dan Qaul Jadid Dengan Pendekatan Teori Siklus Ibnu Khaldun." *An-Nuha : Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 8, no. 1 (2021): 47–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/annuha.v8i1.398>.
- Abdillah, Nanang. "Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan." *Fikroh: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2016): 21–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i1.20>.
- Abdullah Fattah Nasution. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by MA Dr. Hj. Meyniar Albina, 2023.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Astari, Arika, Syahid Robbani, Abdul Mukhlis, Muhammad Irfan Faturrahmna, and Fatimah Fatmawati. *Metode Penelitian Bahasa Arab : Teori Dan Praktik*. Edited by Mochlasin and Yusroh. *NBER Working Papers*. Cetakan Pe. Griya Purwa Asri I-305, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta - 55571: Laksbang Pustaka, 2022.
- Azmi, Armaya. "Pembaruan Pemikiran Hukum Islam : Analisis Ijtihad Imam Al- Syafi ' i Dalam Konteks Qaul Qadim Dan Qaul Jadid." *TABAYYANU : Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2024): 27–40.
- Hardani, Andriani Helmina, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, and Nur Hikmatul Auliya. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Vol. 5. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Imam Syafi'i Sebagai Mujtahid Dan Imam Mazhab Fikih (Studi Historis Yuridis Dan Sosiologis)." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 05, no. 36 (2020): 398–423. <https://doi.org/DOI: 10.55102/alyasini>.

- Ibrohim, Abdul Wahhab. *Kitabah Al-Bahst Al-Ilm Wa Mashadiru Ad-Dirosah Al-Fiqhiah*. Cet. 1. Jeddah: Dar Syuruq, 1993.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Nunung Dwi Aminawati. Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. Edited by Rebecca Holland. amerika: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, 1994.
- Muhajir, Noeng. “Metodologi Penelitian Noeng Muhajir.” *ResearchGate*, no. December (2017): 1. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20452.73607>.
- Nuraeni, Heni Ani, Yusi Rida Alsyaina, and Zulfa Salma Octavia. “AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Pentingnya Mengenal Mazhab-Mazhab Fiqih Bagi Umat Muslim Di Indonesia.” *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 1424–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1118>.
- Rahmi, Nispan, and Hanief Monady. “QAWL QADIM AND QAWL JADID (Study Of Ash-Shafi’i’s Legal Synthesis Model on Zakat).” *Ahkam Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2024): 89–114. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2024.12.1.89-114>.
- Reza Ahmad Zahid. “Sebab-Sebab Terjadinya Perbedaan Mazhab.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 26, no. 1 (2015): 65–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/tribakti.v26i1.203>.
- sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edisi 1. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek*. Ed. Revisi. jakarta: Jakarta: Rineka Cipta, 2018, 2014.
- Syahrizal, Hasan, and M. Syahrani Jailani. “Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.” *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>.
- Tamami, Khairul. “Faktor Lahirnya Qaul Jadid Dalam Mazhab Syafi’i.” *JURNAL AL-NADHAIR* 3, no. 2 (2024): 113–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i02.103>.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).” *Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>.
- Yusuf, Abdulhameed Badmas, and Ismail Danjuma Yusuf. “Unity in Diversity : A Study of Schools of Islamic Jurisprudence.” *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)* 7, no. 1 (2025): 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/ijlil.v7i1.430>.
- أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي. *الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح بيروت: دار الكتب العلمية، 1994*. Edited by st ed. 1994. عادل أحمد عبد الموجود. 1. مختصر المزني.

الأردن: دار. جمال عزون. Edited by 1. الأبري, محمد بن الحسن بن إبراهيم بن عاصم السجستاني. مناقب الإمام الشافعي
الاثريّة, 2009.

1988. st ed., 1988. الإندونيسي, أحمد نحرأوي عبد السلام. الإمام الشافعي في مذهبية القديم والجديد. 1

القاهرة: مكتبة دار التراث. st ed. السيد محمد صقرز. Edited by 1. البيهقي, أبو بكر أحمد بن الحسين. مناقب الشافعي للبيهقي
1970.

عبد العظيم. Edited by الحرمين, أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني. نهاية المطلب في دراية المذهب
جدة: دار المنهاج, 2007. st ed. محمد الديب. 1

بيروت: دار المعرفة. st ed. الشافعي, أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان. الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي. 1
1990.

مصر: مكتبة الحلبي. st ed. 1940. أحمد شاكر. Edited by 1. الرسالة الجديدة. ———.

st ed. إحسان عباس. Edited by 1. الشربيني, شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
بيروت: دار الكتب العلمية, 1994.

بيروت: دار الرائد العربي, 1970. st ed. إحسان عباس. Edited by 1. الشيرازي, أبو اسحاق إبراهيم بن علي. طبقات الفقهاء

الأردن: دار النفائس. st ed. مصطفى سعيد الخن. Edited by 1. القواسمي, أكرم يوسف عمر. المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي
2003.

n.d., بيروت: دار الكتب العلمية. st ed. النووي, أبو زكريا يحيى بن شرف. تهذيب الأسماء واللغات. 1

دمشق: دار الفكر, وطبعه كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي. st ed. النووي, أبو زكريا يحيى بن شرف. المجموع شرح المذهب. 1
n.d.

بيروت: دار احياء التراث العربي, وطبعه مع. st ed. الهيثمي, أحمد بن محمد بن علي بن حجر. تحفة المحتاج في شرح المنهاج. 1
حواشي الشرواني والعبادي, 1938.

حاتم, أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي ابن أبي. آداب الشافعي ومناقبه
بيروت: دار كتب العلمية, 2003. st ed. عبد الغني عبد الخالق. 1